



**P E N E T A P A N**

**Nomor 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**SUBIYANTO, A.MA**, NIK 3325112705540001, Tempat Tanggal Lahir Batang, 27 Mei 1954, Pendidikan Diploma I/II, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. A Yani Gg. 3/16 Kauman RT 006 RW 001, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 November 2023 dengan Register No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Sutadi** dan seorang perempuan bernama **Munyati**, yang kemudian dikarunia anak, yang salah satunya bernama **SUBIYANTO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 4923/Disp.II/89 tertanggal 28 November 1989;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUTADI** telah meninggal dunia Senin, 20 April 2009 di rumah karena sakit, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Grogol, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Kelurahan Kauman Nomor : 474.3/91/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang

Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SUTADI** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tempat Pemakaman Umum Grogol, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3325112705540001 atas nama Subiyanto, A. MA. tanggal 5 Maret 2012;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3325112602070159 atas nama kepala keluarga Subiyanto, A.

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 7 April 2016;

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4923/Disp.II/89 atas nama Subiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang tanggal 28 Nopember 1989;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Kematian dengan Nomor 474.3/91/VIII/2023 atas nama Sutadi yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman tanggal 24 Agustus 2023;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 9 September 2023 yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kauman;
6. Bukti P-6 : berupa Asli Surat Keterangan dengan Nomor 145/801/XI/2023 atas nama Subiyanto, A. MA yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman tanggal November 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi **Sahudi**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri pemohon yang bernama Sri Pujati;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Sutadi dan Munyati yang mana orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, ayah Pemohon meninggal pada tanggal 20 April 2009;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon namun tidak begitu mengenal karena ayah Pemohon tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon sedangkan saksi mengenal dengan ibu Pemohon karena bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon dimana ayah dan ibu Pemohon sebelumnya sudah bercerai;
- Bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal Saksi pernah bertemu sekali pada saat ayah Pemohon sakit dirumah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di rumah Pemohon yang mana saksi hadir untuk bertakziah;

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah ayah Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Grogol Kelurahan Kauman Kabupaten Batang yang mana saksi ikut pada saat pemakaman;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang yaitu mohon penetapan mengenai kematian ayah Pemohon karena kematian ayah Pemohon belum pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

## 2. Saksi **Wahib Suprpto.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri pemohon yang bernama Sri Pujati;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Sutadi dan Munyati yang mana orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, ayah Pemohon meninggal pada tanggal 20 April 2009;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah Pemohon karena ayah Pemohon tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon sedangkan dengan ibu Pemohon saksi mengenal karena ibu Pemohon bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon dimana ayah dan ibu Pemohon sebelumnya sudah bercerai;
- Bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal Saksi pernah bertemu sekali pada saat ayah Pemohon sakit dirumah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di rumah Pemohon yang mana saksi hadir untuk bertakziah;
- Bahwa jenazah ayah Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Grogol Kelurahan Kauman Kabupaten Batang yang mana saksi ikut pada saat pemakaman;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang yaitu mohon penetapan mengenai kematian ayah Pemohon karena kematian ayah Pemohon belum pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait kematian ayah Pemohon yang bernama Sutadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya menetapkan bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sutadi dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Grogol, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para saksi mengetahui perihal meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Sutadi yang meninggal dunia di Batang pada tanggal 20 April 2009 selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Grogol, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Surat Waris dan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan pada pokoknya menunjukkan jika orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Sutadi dan ibu bernama Munyati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Kematian pada pokoknya menunjukkan jika orang yang bernama Sutadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2009 di Batang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Sutadi tersebut sampai dengan saat ini telah lebih dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah di catatkan / belum pernah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan jika kematian seseorang yang belum dicatatkan harus memohonkan Penetapan Pengadilan untuk dapat dicatatkan, namun demikian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah nyata adanya suatu peristiwa kematian terhadap orang yang bernama Sutadi yaitu pada tanggal 20 April 2009 yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang mana peristiwa kematian tersebut telah lebih dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan demikian Hakim berpendapat walaupun mengenai kematian seseorang yang belum dicatatkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak diatur secara khusus dalam peraturan Perundang-undangan namun demikian Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta demi adanya kepastian hukum khususnya

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai adanya peristiwa kematian seseorang dan demi kepentingan tertibnya administrasi kependudukan serta untuk memenuhi hak-hak Pemohon atas pelayanan publik untuk mendapatkan Akta Kematian dan oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut dan adil apabila Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Sutadi** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Grogol, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 173/Pdt.P/2023/PN.Btg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Suparti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suparti, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNB	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.000,-</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)